

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1994 TENTANG CABANG DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG
TENGAH KOTA ADMINISTRATIF METRO**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoperasikan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kota Administratif Metro sebagaimana dimaksud Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 27 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administratif Metro maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Metro Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Metro;

b. bahwa dengan sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Metro (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 60, Nomor 49);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).